



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 503.3 / 642.2 / ~~5001~~ / PMB - DPMPTSP / 2019

T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan IMB dari **JAMALUDIN / YAYASAN SIROJUL UMMAH MEKARJAYA (SMP ISLAM MEKARJAYA)**

Beralamat : Kampung Ciaul RT. 004 RW. 001 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

Tanggal : 12 Desember 2019 Nomor : 2759

Yang melengkapi berkasnya diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 12 Desember 2019.

Perihal : **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN**

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
 4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 20);
 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemanfaatan Ruang Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
 10. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 503/Kep. 236 – DPU/2017 Tahun 2017 tentang Standar Harga Dasar Jenis Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 11. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor : 9120118112782 tanggal 28 November 2019 An. **YAYASAN SIROJUL UMMAH MEKARJAYA** alamat : Kampung Ciaul Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Prop. Jawa Barat;

M E N G I Z I N K A N

KEPADA :

Nama : **JAMALUDIN / YAYASAN SIROJUL UMMAH MEKARJAYA (SMP ISLAM MEKARJAYA)**
Lokasi : Kampung Ciaul RT. 004 RW. 001 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.
Untuk mendirikan bangunan yang akan berfungsi sebagai :

BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

dengan perincian Luas Bangunan adalah :

1. R. Kelas = 98 M²
2. Teras = 25,2 M²
Letaknya di atas tanah : AJB Nomor : 995/2019
Sertifikat tanah Nomor : -
Letter C / Kohir Nomor : -
Kepunyaan / Milik : **Jamaludin**
Kelurahan / Desa : **Mekarjaya**
Kecamatan : **Kabandungan**
Kabupaten Sukabumi.

sesuai gambar - gambar rencana dan situasi yang telah disahkan sebagaimana terlampir dalam Surat Izin ini.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- PERTAMA :** Penerima izin sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas, baik sebelum dan sesudah membangun, diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan, yaitu :
1. Apabila pelaksanaan pekerjaan akan dimulai, Penerima izin diwajibkan melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
 2. Apabila Penerima IMB akan melaksanakan pembangunan, diharuskan untuk membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, adapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
 3. Seluruh pelaksanaan pembangunan, harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.
 4. Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh Penerima izin, untuk Jalan, pantai dan sungai di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Pagar, minimal = 6 m' dari tepi badan jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan, minimal = 8 m' dari tepi badan jalan.
 - c. Garis Sempadan Pantai, minimal = 100 m dari titik air pasang tertinggi atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Garis Sempadan Sungai, minimal = 50 m dari pinggir sungai atau dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuBerdasarkan pemeriksaan lapangan dan gambar rencana bangunan, maka bangunan ini : memenuhi syarat.
 5. Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerima Izin harus segera melapor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
 6. Apabila Penerima Izin akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
 7. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima izin.
 8. Apabila kemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi atau tidak sesuai lagi dengan pola penggunaan peruntukannya, maka Penerima izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
 9. Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerima Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan, untuk selanjutnya masa berlaku IMB perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

10. Apabila hingga habisnya waktu perpanjangan IMB yang diberikan masih belum juga ada pelaksanaan pembangunan, maka pemohon diharuskan membuat Surat Permohonan IMB baru, dan IMB lama dinyatakan batal.
11. Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur jalan Propinsi harus mempunyai Izin dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/SK.806/Huk/84.
12. Tinggi pagar pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,5 meter dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 meter diatas permukaan tanah, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal 1 meter diatas permukaan tanah.
13. Penerima izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan-Ketertiban-Keamanan (K-3) baik pada waktu membangun maupun sesudahnya, sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.
14. Penerima izin tidak dibenarkan menyimpan bahan bangunan/material di pinggir jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
15. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.
16. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan ketertiban.
17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari 2 tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari Laboratorium yang telah disetujui Dinas/ Instansi Teknis Terkait.
18. Keberadaan septiktank dengan resapan atau cubluk harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur / sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
19. Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima izin menimbulkan pencemaran (udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan system penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.
20. Apabila pemohon izin akan / sudah memperluas / menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Lahan, Maka Penerima izin diharuskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

- KEDUA : Besarnya biaya retribusi : *Tidak dikenakan biaya retribusi.*
- KETIGA : Surat izin ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran.
- KEEMPAT : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan, maka akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ZAINUL S. SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi.
5. Yth. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.
6. Yth. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Sukabumi.
7. Yth. Camat Kabandungan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575 Fax 321578
<http://www.disdik.sukabumikab.go.id> - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id - Kode Pos : 43157

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU

Nomor : 421.3.7.13437.1 Bid. SMP

Berdasarkan hasil verifikasi dan studi kelayakan oleh Tim Teknis berdasarkan :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
7. Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

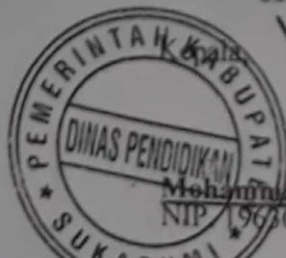
Serta dokumen lain yang meliputi :

1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
2. Surat persetujuan masyarakat sekitar yang ditandatangani warga masyarakat sekitar dan disetujui oleh Ketua RT, RW, dan Kades / Lurah setempat;
3. Surat Rekomendasi dari satuan pendidikan terdekat, Kades/Lurah dan Camat setempat;
4. Surat pernyataan yayasan tentang kesiapan dan kesanggupan menyediakan biaya investasi dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
5. Surat pernyataan kesiapan untuk melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi izin operasional sekolah baru, kepada — SMP ISLAM MEKARJAYA — yang beralamat di Kp. Ciaul RT. 04 RW. 11 Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, untuk memproses Izin Operasional ke DPMPTSP.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 5 November 2019



Mohammad Solihin / M.M.Pd.
NIP. 196303051985121002